



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1403, 2015

**POLRI. Pemberhentian Sementara. Jabatan
Dinas. Tata Cara.**

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DARI JABATAN DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemberhentian Sementara dari Jabatan Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4257);

3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3. Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri.
4. Pejabat Polri adalah anggota Polri yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
5. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Dinas Polri adalah membebaskan sementara anggota Polri dari tugas dan wewenang jabatan dinas.
6. Tersangka adalah anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana.
7. Terdakwa adalah anggota Polri yang didakwa melakukan tindak pidana.
8. Atasan yang berhak menghukum, yang selanjutnya disingkat Ankum, adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.

Pasal 2

Tujuan pengaturan pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri meliputi:

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri bagi Anggota Polri; dan
- b. terwujudnya proses pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana secara objektif, adil, transparan, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri dilaksanakan dengan prinsip:

- a. legalitas, yaitu pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. keadilan yaitu bahwa pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri harus mencerminkan rasa keadilan bagi anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa tindak pidana;
- c. transparan, yaitu pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri harus dilakukan secara terbuka, dapat dikontrol baik oleh pihak internal maupun eksternal; dan
- d. akuntabel, yaitu pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

- (1) Anggota Polri dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Polri apabila telah ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa tindak pidana sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Selain penetapan tersangka/terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Polri dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas dalam hal tindakan yang bersangkutan berdampak negatif terhadap:
 - a. keamanan dan ketertiban masyarakat; atau
 - b. keluhuran harkat dan martabat institusi serta profesionalisme Polri.

Pasal 5

Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri dapat dibatalkan atau dicabut.

BAB II
TATA CARA PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 6

Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri yang ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Ankom meminta penjelasan secara tertulis kepada penyidik perihal status hukum anggotanya yang terlibat dalam tindak pidana;
- b. berdasarkan pemberitahuan dari penyidik, Ankom melaksanakan sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK) dengan peserta pengembangan fungsi SDM, pengembangan fungsi pengawasan, pengembangan fungsi Propam dan pengembangan fungsi hukum;
- c. Ankom berdasarkan hasil sidang DPK menerbitkan surat perintah pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri dan melaporkan kepada pejabat yang berwenang paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterbitkan surat perintah pemberhentian sementara; dan
- d. pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari Ankom.

Pasal 7

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Ankom atas rekomendasi sidang DPK di kesatuan anggota yang bersangkutan, menerbitkan surat perintah pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri;
- b. Ankom melaporkan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang paling lambat 2 (dua) hari sejak diterbitkan surat perintah pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri; dan
- c. pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari Ankom.

Pasal 8

Anggota Polri yang diberhentikan sementara dari jabatan dinas Polri wajib:

- a. hadir di Satkernya, bagi yang tidak sedang menjalani penahanan; dan
- b. hadir untuk menjalani proses penyidikan/pemeriksaan, bagi yang berstatus tersangka/terdakwa.